

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka dapat disimpulkan :

1. Diversi diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 6 sampai pasal 15 yang membahas tentang tujuan diversi, dimana tujuan diversi yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Penerapan diversi tidak hanya dilakukan oleh penyidik di Polres Jakarta Pusat, melainkan dari penegak hukum dan lembaga hukum lainnya. Karna diversi dilakukan mulai dari tingkat Penyidikan Polisi, hingga tingkat Penuntutan dan ditingkat Pengadilan, bahkan sampai Lembaga Masyarakat.
2. Pelaksanaan diversi dari berbagai macam kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Jakarta Pusat, masih banyak yang tidak menemukan kesepakatan antara korban, pelaku anak, keluarga korban dan keluarga pelaku anak. Hal tersebut terjadi karena beberapa kendala, yang diantaranya kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk mendukung terlaksananya diversi, ketidak pahaman orangtua/wali anak yang berhadapan dengan hukum tentang diversi serta kurangnya kebijakan perluasan fungsi PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak).
3. Belum adanya kesamaan penerapan hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan dilapangan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak dan kesepakatan upaya diversi yang dilakukan oleh penegak hukum pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat

penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.

## 5.2 SARAN

1. Sebaiknya penegak hukum di Polres Jakarta Pusat dalam menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum, mengupayakan diversifikasi dengan sebaik-baiknya. Hal ini terkait dengan pemenuhan hak-hak anak di hadapan hukum serta perlindungan hukum terhadap anak. Agar apa yang dicita-citakan sesuai dengan tujuan diversifikasi yang tertuang pada pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversifikasi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversifikasi kepada masyarakat.
2. Hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversifikasi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak. Agar pelaksanaan diversifikasi bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang ada.